BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari kajian tentang penafsiran gender dalam pandangan akademisi Banjar, yang terfokus pada tafsir Amina Wadud maka peneliti menyimpulkan dua hal sebagai jawaban dari rumusan masalah yakni:

1. Akademisi Banjar berpandangan berbeda-beda terhadap penafsiran Amina Wadud karena dalam penafsirannya Wadud mencoba mencari makna baru, tetapi menutupi makna lain, misalnya dalam Q.S an-Nisa ayat 3, Wadud menekankan ayat tersebut pada konteks keadilan dan anak yatim, serta prinsipnya ialah monogami, padahal bagi akademisi Banjar yang memiliki sikap berbeda, dalam ayat tersebut tidak hanya untuk dua konteks perihal itu saja, tapi ada juga konteks diperbolehkannya poligami. Sehingga dengan dua konteks argumen Wadud tersebut, tidak bisa menjadikan konteks poligami itu dihilangkan, dan untuk akademisi Banjar yang menyepakati prinsip tersebut monogami, karena berpandangan bahwa memang ayat itu berbicara tentang monogami, karena tidak menerangkan adanya perintah poligami dalam ayat tersebut. Begitu pula dengan tafsir Wadud dalam hal memukul, penolakan Wadud terhadap bolehnya

memukul istri dan mengenai istri yang harus patuh terhadap suami. Dalam hal ini, akademisi Banjar memiliki pandangan berbeda, ada yang menyepakati bolehnya memukul tanpa harus mencederai dan ada yang tidak menyepakati, adapun dalam hal kepatuhan, bagi akademisi Banjar kepetuhan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah kepatuhan yang sesuai dengan hukum-hukum Tuhan bukan kepatuhan dalam segala hal seperti yang ditolak Wadud. Kemudian dalam hal kepemimpinan, akademisi Banjar tidak menyepakati bahwa tolak ukur sebagai suami menjadi pemimpin hanya dalam hal materi. Oleh karena itu, akademisi Banjar menanggapi secara berbeda-beda, ada yang menyepakati dan ada yang tidak sepakat tentang wacana baru Wadud dalam penafsirannya. Sehingga pergeseran makna dalam tafsirnya yang dilakukan oleh Wadud menjadi hal yang krusial untuk terus dikaji ulang.

2. Akademisi Banjar berpandangan mengenai metode hermeneutika yang digunakan oleh Amina Wadud untuk menghadirkan keobjektifitasan penafsiran khususnya mengenai isu-isu perempuan, masih perlu diragukan mengenai objektifitasnya, karena ia mencoba menafsirkan dengan mengistimewakan tema-tema tertentu untuk menekankan semangat kesetaraan gender yang ia usungkan.

Dengan demikian, tafsir Amina Wadud yang dipandang kembali oleh akademisi Banjar menjawab bagaimana seharusnya keadilan dan kesetaraan gender yang sebenarnya, agar tidak menjadi kesalahpahaman

bagaimana kesetaraan itu seharusnya tanpa harus memarginalkan salah satu jenis kelamin.

B. Saran

Pada bab penutup ini peneliti mengemukakan tiga saran sebagai berikut.

1. Gagasan Amina Wadud tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan hendaknya dimaknai untuk menghapus ketidakadilan gender bukan sebagai uapaya mendominasi atau bersaing.
2. Sebagai produk pemikiran manusia, gagasan Wadud hendaknya dikaji kembali dengan kajian komprehensif, termasuk karya-karya tokoh lain yang memiliki gagasan serupa.
3. Penelitian ini juga merupakan kajian yang masih jauh dari sempurna, karenanya, peneliti mengharapkan adanya kajian lanjutan baik dengan tema yang serupa maupun tema lain yang lebih kontekstual. Oleh karena itu, menelaah kembali tafsir-tafsir Alquran dengan melibatkan para akademisi yang kompeten di bidangya merupakan salah satu solusi, bagaimana tafsir itu seharusnya dan apa saja yang harus kita pelajari lebih lanjut untuk memahami kitab-kitab tafsir.